

# Bab 4

## Jenis Bank

Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya.

### A. JENIS BANK MENURUT KEGIATAN USAHA

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dapat digolongkan berdasarkan jeinis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah Undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu **Bank Umum** dan **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**. Apabila hingga saat ini masih terdapat bank dengan nama *bank pembangunan* atau *bank tabungan* dan lain-lain, maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama dan bukan menunjukkan kelompok bank tertentu. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Ayat 2 Pasal 5 bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyerdehanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan tanmbahan.

#### 1. Bank Umum

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer)
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box)
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
- q. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
- r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- 2) Melakukan usaha perasuransian
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang **dapat dilakukan** oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan / atau tabungan pada bank lain

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan **larangan bagi BPR** sebagai berikut :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- 3) Melakukan penyertaan modal
- 4) Melakukan usaha peransuransi
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas

## **B. JENIS BANK MENURUT BADAN USAHA**

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai :

- a. Susunan organisasi dan permodalan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja

Badan hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan rakyat dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

### **C. JENIS BANK MENURUT PENDIRIAN DAN KEPEMILIKANNYA**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan di bawah ini.

#### **1. Bank Umum**

##### **a. Pendirian**

Bank Umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh :

- Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia
- Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Modal disetor bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian. Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan / atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal distpetor bank. Pemberian izin kepada Bank Umum dilakukan dua tahap. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan kemudian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

**b. Kepemilikan**

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan :

- Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah
- Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang :

- Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan / atau pihak lain di Indonesia
- Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

Yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang :

- Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan / atau penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.

**2. Bank Perkreditan Rakyat**

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank Umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan.

Perubahan kepemilikan ini terutama karena Bank Umum dan BPR yang bentuk hukumnya Perseroan Terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama. Khusus untuk Bank Umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di bursa efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama

agar Bank Indonesia tetap dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Meskipun kepemilikan sangat mungkin terjadi dengan cara jual beli saham di bursa efek, tetapi mengingat sahamnya atas nama maka perubahan tersebut dapat terus dipantau oleh Bank Indonesia untuk tujuan pengawasan dan pembinaan.

#### **D. JENIS BANK MENURUT TARGET PASAR**

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien antara lain karena :

- Pelayanan, jasa-jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karakteristik nasabah
- Proporsi kredit bermasalah lebih sedikit
- Manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan nasabahnya.

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga :

##### **1. Retail Bank**

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata '*kecil*' atau '*retail*' (retail) adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

##### **2. Corporate Bank**

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk korporasi, maka bank kelompok ini disebut *corporate bank*. meskipun namanya adalah bank korporat (*corporate bank*) tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu

perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

### **3. Retail-Corporate Bank**

Disamping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal tersebut bisa juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.